



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang telah melaksanakan tugasnya dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Non Struktural yang diberhentikan oleh karena batas usia Pensiun perlu diberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Denpasar ;
- c. bahwa Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang diberhentikan oleh karena batas usia Pensiun dan telah memiliki masa kerja 5 tahun perlu diberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Denpasar ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789), jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar ;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar ;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dengan hak pensiun karena batas usia dan/atau dibawah batas usia ;
6. Pemberhentian Tenaga Harian Lepas/Purnabhakti adalah Tenaga Harian Lepas yang sudah mencapai usia lanjut (telah mencapai usia 56 tahun) dan telah memiliki masa kerja 5 tahun ;
7. Satyalancana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara ;
8. Tanda Penghargaan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada PNS, dapat berwujud tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil dll, untuk lebih meningkatkan semangat kerja dan sebagai ucapan terima kasih dari Pemerintah Kota Denpasar ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

Bentuk penghargaan yang diberikan adalah berupa uang atau wujud lainnya ;

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Satyalancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, XXX Tahun ;
 - b. PNS yang sudah diberhentikan dengan hak pensiun dan ;
 - c. THL yang telah memasuki Purnabhakti.
- (2) Besarnya bantuan uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh penghargaan disampaikan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PNS dan THL melalui SKPD masing-masing ;

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. surat rekomendasi dari Kepala SKPD ;
- b. foto copy Satyalancana Karya Satya dari Presiden yang disahkan ;

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :

- Foto copy surat keputusan pensiun yang disahkan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :

- Foto copy surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pemberhentian yang disahkan.

Pasal 8

Bagi PNS penerima Satyalancana Karya Satya, Pensiunan PNS maupun THL Purnabhakti yang sudah meninggal dunia penghargaan diberikan kepada Istri/Suami/Anak yang sah.

Pasal 9

Pemberian Penghargaan terhadap PNS dan THL yang belum pernah memperoleh penghargaan serupa/sejenis dan akan diberikan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat peraturan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 407 Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pemberian Uang Pesangon / Uang Bantuan bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
 - b. Keputusan Walikota Nomor 169 A Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Uang kepada Pegawai Negeri Sipil Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; dan
 - c. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 384 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2010

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
: NOMOR TAHUN 2010
: TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERINCIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR

1. Penghargaan kepada PNS yang memperoleh Satyalancana Karya Satya :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun sebesar | Rp. 3.000.000,- |
| b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun sebesar | Rp. 1.500.000,- |

2. Penghargaan kepada PNS :

a. Menduduki Jabatan Struktural yang diberhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia/meninggal /dan pensiun dibawah batas usia

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| a. Eselon II.a | uang sebesar | Rp. 20.000.000,- |
| b. Eselon II.b | uang sebesar | Rp. 15.000.000,- |
| c. Eselon III.a | uang sebesar | Rp. 12.500.000,- |
| d. Eselon III.b | uang sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| e. Eselon IV.a | uang sebesar | Rp. 8.000.000,- |
| f. Eselon IV.b | uang sebesar | Rp. 7.000.000,- |
| g. Eselon V.a | uang sebesar | Rp. 5.000.000,- |
| Eselon V.b | uang sebesar | Rp. 4.000.000,- |

b. PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural yang telah diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia/meninggal/ dan pensiun dibawah batas usia diberikan penghargaan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| a. Golongan IV | uang sebesar | Rp. 6.000.000,- |
| b. Golongan III | uang sebesar | Rp. 5.000.000,- |
| c. Golongan II | uang sebesar | Rp. 4.000.000,- |
| d. Golongan I | uang sebesar | Rp. 2.500.000,- |

3. Penghargaan kepada Tenaga Harian Lepas yang telah memasuki masa Purnabhakti diberikan masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,-

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

